



## FORMULA UPAH MINIMUM BERUBAH

# Pemda Ajak Tripartit Kembali Berembuk

**YOGYA (KR)** - Pemda DIY akan melakukan sosialisasi kembali dengan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY dengan adanya beberapa perubahan formula penetapan upah minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMK) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai acuan perhitungan upah minimum yang dinilai belum mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya sehingga menimbulkan polemik.

"Intinya ada perubahan formula cara menghitung UMK dan UMP DIY 2023. Karena banyak masukan dari berbagai kalangan kepada Kemnaker dengan PP No 36 tahun 2021 tidak

bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, akan ada Permenaker baru yang mengatur perubahan beberapa formula," ujar Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Jumat (18/11).

Aji menyatakan perubahan beberapa waktu formula perhitungan upah minimum tersebut dengan mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta koefisien tersendiri yang dihitung dari PDRB dan BB yang lain-lain. PP No 36/2021 berbun-

yi UMP dan UMK ditentukan salah satu dari komponen pertumbuhan ekonomi atau inflasi mana yang lebih tinggi.

"Kita akan mengadakan pertemuan kembali dengan berbagai pihak terkait sebab Pemda tidak bisa melakukan keputusan sepihak. Hasil rapat perihal perubahan beberapa formula perhitungan upah minimum akan segera disosialisasikan kepada LKS Tripartit yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja bersama, Asosiasi Pengusaha atau Apindo Dewan Pengupahan baik itu dengan Serikat Buruh/Pekerja yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-DIY," ungkapnya.

Hal ini, ucap Aji, akan menjadi dasar Pemda DIY menentukan upah minimum. Berdasarkan PP No. 36/2021 seharusnya Pemda DIY sudah mengu-

mumkan UMP DIY 2023 pada 21 November 2022, namun Kemnaker memberikan waktu bagi Pemda untuk berembuk kembali dengan LKS Tripartit. Sehingga penentuan UMP 2023 akan diumumkan pada 28 November 2022 dan UMK 2023 diberikan waktu sampai 6-7 Desember 2022.

"Kita masih belum bisa menentukan persentase besaran kenaikan UMP 2023 karena masih harus berembuk kembali dengan LKS Tripartit. Kita baru tahu angka dari BPS dulu seperti angka inflasi triwulan IV 2021 dengan triwulan I, II dan III tahun yang bersangkutan lalu ditambah dengan pertumbuhan ekonomi DIY September 2023. Tetapi, masih ada koefisien yang masih akan kita hitung," tandasnya. **(Ira)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005